



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Permohonan Ijin Berobat

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Surat Keterangan dari Rutan
3. Surat Kuasa (apabila pemohon Kuasa Hukum terdakwa).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Pidana menerima Surat Ijin Berobat dari pemohon
2. Petugas PTSP Pidana meneliti dan membuat cheklist untuk kelengkapan surat ijin berobat pemohon beserta lampirannya
3. Petugas PTSP menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Muda Pengganti dan Hakim yang menangani untuk diperiksa dan dipertimbangkan
4. Bila disetujui, permohonan ijin berobat diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit apabila syarat lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon mendapatkan Penetapan Ijin Berobat.

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau : 0761-21523
6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian : 0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
8. Melalui email : admin@pn-pasirpengaraian.go.id